



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Met

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri Metro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

EPI INDRAYANTI

: Jenis kelamin : Perempuan, Tempat Lahir :  
Kibang, Tanggal Lahir : 10 Oktober 1984,  
Pekerjaan : Petani/Pekebun,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl.  
WR. SUPRATMAN, No. 11 RT/RW  
032/012, Hadimulyo Timur, Metro Pusat No.  
HP/Email : 085279345829  
[/arifahnurrahma18@gmail.com](mailto:arifahnurrahma18@gmail.com) selanjutnya  
sebagai-----PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 23 Juni dengan Nomor : 111/Pdt.P/2023/PN.Met telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan bahwa masih ada surat-surat bukti yang akan dilengkapi oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 Pemohon hadir sendiri dan menyatakan untuk mencabut Surat Permohonan yang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor : 111/Pdt.P/2023/PN.Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada Pengadilan Negeri Metro dengan alasan untuk melengkapi surat untuk pembuktian di Persidangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon sendiri tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 RV yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam pencabutan perkara tersebut dan perkara ini harus dinyatakan dicabut serta dicoret dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro dengan register perkara Nomor : 111/Pdt.P/2023/PN.Met;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mencoret perkara Nomor Nomor : 111/Pdt.P/2023/PN.Met dari buku register perkara perdata;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam persidangan oleh Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023 oleh RESA OKTARIA,S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISZA AYUMASDARIA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

Hakim

LISZA AYUMASDARIA, SH

RESA OKTARIA, SH, MH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor : 111/Pdt.P/2023/PN.Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 40.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Meterai	Rp. 10.000,00;
5. <u>Redaksi Putusan</u>	Rp. 10.000,00; +
Jumlah	Rp. 100.000,00; ( seratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Permohonan Nomor : 111/Pdt.P/2023/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)